



PUTUSAN
NOMOR : 293-K/PM II-08/AL/XII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZAINUL ARIF
Pangkat/NRP : Koptu Saa/ 85219
Jabatan : Ta Ur Telegram Inspektorat
Kesatuan : Kolinlamil
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 7 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kakap No. 339 Rt. 09/V Pasuruan Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/282/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari POM Lantamal III Nomor : BPP/34/A-18/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkolinlamil selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/66/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/238/XI/2015 tanggal 12 Nopember 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-293/PM II-08/AL/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-293/PM II-08/AL/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015.
5. Panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/238/XI/2015 tanggal 12 Nopember 2015 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AL.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/145/IV/2015 tanggal 6 April 2015 atas nama Koptu Saa Zainul Arif NRP 85219 (Terdakwa).
b. 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Inspektoral Kolinlamil sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 yang ditandatangani oleh Penata III/C Sri Murwani NIP 196305071987032001;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Hal 1 dari 11 hal Put Nomor 293-K/PM II-08/AL/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa terdakwa perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-33/A-18/IV/2015 tanggal 9 April 2015 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 29 April 2015 yang dibuat oleh penyidik Lantamal III.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/06/I/2016 tanggal 5 Januari 2015, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/151/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 dan panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/331/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Denmako Kolinlamil telah memberikan jawaban yaitu surat Dandenmako Kolinlamil Nomor : R/5/I/2016 tanggal 11 Januari 2016, Nomor R/45/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 dan Nomor R/80/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa Koptu Saa Zainul Arif NRP 85219 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena belum kembali ke Kesatuan.
- Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).
- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal delapan bulan April tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di Ma Inspektorat Kolinlamil, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Koptu Saa Zainul Arif (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL dengan jabatan sebagai Ta Ur Telegram Inspektorat Kolinlamil hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Saa NRP 85219.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2015 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Hal 2 dari 11 hal Put Nomor 293-K/PM II-08/AL/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa dengan mengeluarkan Surat Desersi Nomor R/145/IV/2015 tanggal 6 April 2015 dan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/04/IV/2015 tanggal 28 April 2015 yang ditandatangani oleh Kadislid.

5. Bahwa pada tanggal 9 April 2015 Terdakwa dilaporkan ke Pomal Lantamal III telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.33/A-18/IV/2015 tanggal 9 April 2015.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 8 April 2015 atau kurang lebih selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi PNS Gol III/C SRI MUWARNI dan Saksi atas nama Serma Nav, PARDIONO telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No.31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: SRI MURWANI
Pangkat/gol	: PNS III/C, 196305071987032001
Jabatan	: Kaurtu Inspektorat
Kesatuan	: Kolinlamil
Tempat dan tanggal lahir	: Purworejo, 7 Mei 1963
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Rumdis TNI AL Pasir Angin B-V No.09 Cileungsi Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Koptu Saa Zainul Arif sejak tahun 2009 pada saat sama- sama berdinis di Inspektorat Kolinlamil dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 4 Maret 2015 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dari daftar absensi di Kesatuan Inspektorat Kolinlamil.

Hal 3 dari 11 hal Put Nomor 293-K/PM II-08/AL/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan ke Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : PARDIONO
Pangkat/NRP : Serma Nav/60060
Jabatan : Bama
Kesatuan : Denmako Kolinlamil
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 7 Juli 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Blok E 3 No. 3 Rt 07/14 Ciangsana Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Koptu Saa Zainal Arif sejak tahun 2013 pada saat Saksi menjadi Jagalap sedangkan Terdakwa berdinas di Inspektorat Kolinlamil dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 4 Maret 2015 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dari daftar absensi Anggota Inspektorat Kolinlamil.

4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan ke Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

7. Bahwa Saksi setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas, kemudian melaporkan Terdakwa ke Satprov Denmako Kolinlamil dan Palaksa Denmako Kolinlamil.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak bisa diambil keterangannya dan sejak Penyidikan Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan sehingga tidak ada Berita Acara Pemeriksaannya, karena sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Kolinlamil Nomor : R/80/II/2016 tanggal 16 Februari 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :
1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/145/IV/2015 tanggal 6 April 2015 atas nama Koptu Saa Zainul Arif NRP 85219 (Terdakwa).

Hal 4 dari 11 hal Put Nomor 293-K/PM II-08/AL/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ma2. 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Inspektorat Kolinlamil sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 yang ditandatangani oleh Penata III/C Sri Murwani NIP 196305071987032001.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Barang bukti surat 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/145/IV/2015 tanggal 6 April 2015 atas nama Koptu Saa Zainul Arif NRP 85219 (Terdakwa), telah dibacakan dan Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Kesatuan Kolinlamil telah berusaha melakukan pencarian orang (Terdakwa) yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Barang bukti surat 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Inspektorat Kolinlamil sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 yang ditandatangani oleh Penata III/C Sri Murwani NIP 196305071987032001, telah diperlihatkan dan Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 8 April 2015 Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa perhitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan Kesatuannya ke Pomdam Jaya berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.33/A-18/IV/2015 tanggal 9 April 2015 sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/238/XI/2015 tanggal 12 Nopember 2015. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara pemeriksaan (BAP) dan alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkannya yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Koptu Saa Zainul Arif (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL dengan jabatan sebagai Ta Ur Telegram Inspektorat Kolinlamil hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Saa NRP 85219.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berdinis aktif sebagai Anggota TNI, belum ada Putusan yang menyatakan Terdakwa sudah dibebaskan sebagai anggota TNI.

3. Bahwa benar dari keterangan para Saksi Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2015 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa benar dari keterangan para Saksi selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar dari keterangan para Saksi Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa dengan mengeluarkan Surat Desersi Nomor R/145/IV/2015 tanggal 6 April 2015 dan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/04/V/2015 tanggal 28 April 2015 yang ditandatangani oleh Kadisid tetapi belum diketemukan.

Hal 5 dari 11 hal Put Nomor 293-K/PM II-08/AL/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada tanggal 9 April 2015 Terdakwa dilaporkan ke Pomal Lantamal III telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.33/A-18/IV/2015 tanggal 9 April 2015.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan absensi atas nama Terdakwa diberi tanda TK (Tanpa keterangan).

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 8 April 2015 yaitu selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lainnya setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Koptu Saa Zainul Arif (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL dengan jabatan sebagai Ta Ur Telegram Inspektorat Kolonlamil hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Saa NRP 85219.

Hal 6 dari 11 hal Put Nomor 293-K/PM II-08/AL/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berdinast aktif sebagai Anggota TNI, belum ada Putusan yang menyatakan Terdakwa sudah dibehentikan sebagai anggota TNI.

3. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangkolinlamil selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/66/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL berpangkat Koptu Saa NRP 85219 kesatuan Kolinlamil yang menyerahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditurat Militer II-08 Jakarta.

4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Koptu Saa NRP 85219 kesatuan sama dengan para saksi di Kolinlamil dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/ kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu : dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lainnya setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2015 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

3. Bahwa benar dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa dengan mengeluarkan Surat Desersi Nomor R/145/IV/2015 tanggal 6 April 2015 dan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/04/V/2015 tanggal 28 April 2015 yang ditandatangani oleh Kadisid.

Hal 7 dari 11 hal Put Nomor 293-K/PM II-08/AL/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin atas kemauan sendiri dan Terdakwa sebagai Prajurit TNI mengetahui mengenai peraturan perizinan tetapi Terdakwa tetap meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lainnya setelah dihubungkan yang satu dengan lainnyamaka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 8 April 2015 yaitu selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut dan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lainnya setelah dihubungkan yang satu dengan lainnyamaka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 8 April 2015 yaitu selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.

2. Bahwa benar waktu selama 36 (tiga puluh enam) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari,.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Hal 8 dari 11 hal Put Nomor 293-K/PM II-08/AL/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mengetahui aturan-aturan perizinan di Kesatuan, tetapi Terdakwa tetap meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, hal ini menunjukkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya digantikan oleh anggota lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kenam faatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 4 Maret 2015 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AL oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif, maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahan sebagai Prajurit TNI (oengestchicht).

Hal 9 dari 11 hal Put Nomor 293-K/PM II-08/AL/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan berdasarkan tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :
a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/145/IV/2015 tanggal 6 April 2015 atas nama Koptu Saa Zainul Arif NRP 85219 (Terdakwa).
b. 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Inspektorak Kolinlamil sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 yang ditandatangani oleh Penata III/C Sri Murwani NIP 196305071987032001.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ZAINUL ARIF, KOPTU SAA NRP 85219, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/145/IV/2015 tanggal 6 April 2015 atas nama Koptu Saa Zainul Arif NRP 85219 (Terdakwa).
 - b. 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Inspektorak Kolinlamil sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 yang ditandatangani oleh Penata III/C Sri Murwani NIP 196305071987032001., Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KUSWARA, S.H. MAYOR CHK NRP 2910133990468 sebagai Hakim Ketua, serta AHMAD GAWI, S.H.,M.H. MAYOR CHK NRP 563660 dan SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MUSPARI, S.H. KAPTEN CHK NRP 11050025111079, Panitera ARIN FAUZAM, S.H KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

KUSWARA, S.H.
MAYOR CHK NRP 2910133990468

HAKIM ANGGOTA – I

TTD

AHMAD GAWI, S.H.,M.H.
MAYOR CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA- II

TTD

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771

PANITERA

TTD

ARIN FAUZAM, S.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P

Hal 11 dari 11 hal Put Nomor 293-K/PM II-08/AL/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)